



Kecamatan Karanganyar

Jl. Lawu Karanganyar 57711 0271495030

<http://karanganyar.karanganyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Karanganyar

Pelayanan E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir (F-1) yang telah diisi dan ditandatangani Kepala Desa/Lurah, sebelum diserahkan kembali ke Loker I Pelayanan Kecamatan;
2. Memiliki Kartu Keluarga (terdaftar dalam KK)
3. C. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun/sudah kawin/ pernah kawin
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran
5. Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota dari daerah asal, bagi penduduk pendatang dari luar Kabupaten Karanganyar
6. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi
2. . Petugas informasi memberikan Formulir (F-1) untuk diisi oleh pemohon, Pemohon membawa Formulir F-1) yang d i s i u n t u k ditandatangani Kepala Desa/Lurah, diserahkan Pelayanan Kecamatan:
3. pelayanan di kecamatan menerima dan kelengkapan berkas persyaratan
4. Petugas operator KTP melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk
5. Petugas operator membubuhkan tanda tangan dan stempel pada saat pendataan
6. Petugas operator melakukan penyimpanan biodata penduduk ke dalam database KTP kecamatan
7. atabase dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint Identification System di data center Kementerian Dalam Negeri Pencetakan KTP Elektronik.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Karanganyar

Jl. Lawu Karanganyar 57711 0271495030

<http://karanganyar.karanganyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Karanganyar

10 Menit

Lamanya proses pendataan dan perekaman biodata e-KTP tiap orang rata-rata 10 menit bila persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Cetak E-KTP Rusak atau Perubahan

Pengaduan Layanan

- a. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- a. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- b. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan
- c. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan